

NASKAH PUBLIKASI
PERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL



Oleh:

Sinta Ayu Rukmini

1500024025

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2019

JOURNAL
WAR IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND
INTERNASIONAL HUMANITARIAN LAW



Written by:

Sinta Ayu Rukmini

1500024025

This Thesis Submitted as a fulfilment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of legal studies

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2019

PERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh:

Sinta Ayu Rukmini

ABSTRAK

Hukum Humaniter Internasional membentuk sebagian besar hukum publik internasional dan terdiri dari peraturan-peraturan yang pada masa konflik bersenjata berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak dapat lagi terlibat dalam permusuhan dan untuk membatasi alat dan cara berperang yang digunakan untuk alasan-alasan kemanusiaan peraturan-peraturan tersebut membatasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang-orang dan hak milik yang terkena dampak dan kemungkinan besar akan terkena dampak dari konflik.

Penelitian ini mempunyai dua tujuan utamanya adalah untuk mengetahui konsep hukum mengenai Hukum Humaniter Islam dan Hukum Humaniter Internasional dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep hukum mengenai Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah penyajian data.

Hasil dari penelitian ini adalah Persamaan dan perbedaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam pada konsep umum yang menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan umum yang menghendaki adanya perlindungan terhadap pasukan perang maupun masyarakat sipil untuk menghindari penderitaan yang melampaui batas manusia. Dan adanya konsep kemanfaatan dan keadilan hukum. Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional dalam mengatur perlindungan hukum terhadap manusia akibat konflik bersenjata, adanya perlakuan yang wajar terhadap sesama manusia serta memberi hormat dan perlindungan (*respect and protection*).

Kata Kunci: Perang, Hukum Humaniter, Hukum Islam

WAR IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

By:

Sinta Ayu Rukmini

ABSTRACT

International Humanitarian Law forms the majority of international public law and consists of rules which was try to protect people who are not involved in hostilities at a period of armed conflict and to limit tools and methods of warfare used for humanitarian reasons. Those rules limit the people who are involved in conflict in terms of the choice of tools and ways of war and provide protection to the people and property rights effected and who will be affected by the conflict.

This study had two main aims which are to know the law concept of Islamic Humanitarian Law and International Humanitarian Law and to know the similarities and differences of the concept of Islamic Humanitarian law and International Humanitarian Law. This study was normative law study. Data sources used in this study were primary and secondary data. Data collecting technique was done by library study. Then, the data analysis technique used in this study was data presentation.

The results of this study were the similarities and differences between Islamic Humanitarian Law and International Humanitarian Law on the general concept emphasized on humanity value and the general aim which wants protection toward the armies or citizens to avoid suffering beyond humanity. Meanwhile there is a concept of expediency and legal justice. The harmonization of Islamic Law and International Humanitarian Law in regulate legal protection toward human as a result of armed conflict, the existence of reasonable treatment and also to give a respect and protection.

Keywords: War, Humanitarian Law, Islamic Law

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap diri pribadi manusia menginginkan suatu kehidupan yang tenteram tanpa ada gangguan yang ditimbulkan nantinya tetapi untuk mencegah terjadinya hal tersebut tidaklah mudah dalam penerapan di kehidupan nyata. Sebagaimana telah diketahui pada umumnya bahwa manusia adalah makhluk sosial dan tentu saja diantara mereka memiliki kepentingan yang berbeda itu sering terjadi suatu bentuk usaha untuk menutupi kekurangan pihak lain dalam hal pemenuhan kebutuhan. (Sefriana 2011: 6-7).

Hukum Humaniter Internasional membentuk sebagian besar hukum publik internasional dan terdiri dari peraturan-peraturan yang pada masa konflik bersenjata, berusaha melindungi orang-orang yang tidak atau tidak dapat lagi terlibat dalam permusuhan, dan untuk membatasi alat dan cara berperang yang digunakan untuk alasan-alasan kemanusiaan peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang-orang dan hak milik yang terkena dampak dan kemungkinan besar akan terkena dampak dari konflik. Merupakan suatu ketentuan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata mempunyai hak untuk menggunakan senjata tidak terbatas untuk tujuan dan maksud dari peperangan. (Mahfud, S.H., M. H 2004: 4).

Hukum Humaniter Internasional mempunyai perjalanan panjang yang dimulai dari Konvensi Jenewa pertama tahun 1864 tentang perbaikan kondisi korban luka-luka dari personil tentara di Medan perang. Perjalanan

itu telah berlangsung kurang lebih 130 tahun sejak tertibnya sejumlah kesepakatan yang melahirkan kaidah-kaidah untuk melindungi korban konflik bersenjata dan membatasi metode dan alat perang sampai berdirinya Mahkamah kejahatan Internasional yang permanen sesuai dengan kesepakatan Roma tahun 1998. Semua kesepakatan tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak perang atas individu dan objek. Meskipun dengan Hukum Internasional Hak-Hak Asasi Manusia mempunyai tujuan yang sama, yaitu melindungi kehormatan manusia. (Muhammad asri &rapung samuddin, 2013: 18).

Begitu pula dalam hukum Islam, ada beberapa hak-hak yang ditetapkan Islam sebagai perlindungan terhadap korban perang dan konflik bersenjata antara lain para korban yang luka dan cidera dari pihak musuh harus segera diamankan dari segala bentuk tindakan pelanggaran, harus dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi. Islam menekankan pentingnya menghormati tawanan. Dalam al-Qur'an pemberian pangan untuk para tawanan merupakan salah satu dari kebajikan, dan terhitung sebagai salah satu sifat mu'min yang baik. Islam menekankan pentingnya menghormati tawanan. Allah SWT berfirman mengenai sifat-sifat mu'min yang merdeka *“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin. Anak yatim dan orang yang ditawan”* (QS. Al-Insan: 8). Dalam ayat ini memberikan suatu gambaran langsung bahwa seorang tawanan seakan disambut layaknya seorang tamu, bukan sebagai tawanan yang lantas dijadikan budak. Pimpinan perang dibawah naungan panji Islam, tawanan

diperlakukan secara terhormat dan manusiawi, tidak membuat mereka haus dan lapar. (Prof. Dr. Zayyid, 2008: 30)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis, merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan hukum humaniter internasional dan hukum humaniter Islam.
2. Bagaimana harmonisasi prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dan hukum humaniter internasional berkenaan dengan perang.

C. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam

Berdasarkan pembahasan terkait Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam, maka dapat dihasilkan persamaan-persamaan dan perbedaan, yaitu sebagai berikut:

Persamaan	Perbedaan
Persamaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam terletak pada konsep umum yang menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan umum yang menghendaki perlindungan terhadap pasukan perang maupun	Perbedaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam terlihat pada konsepsi religiusitasnya, konsep kemanfaatan dan keadilan hukum, tujuan pokok pemberlakuan hukum, sumber hukum berikut dengan diktum aturan hukumnya, serta ketentuan dan penerapan atas sanksi terhadap pelanggaran hukum.

masyarakat sipil untuk menghindari penderitaan yang melampaui batas kemanusiaan, menjamin hak-hak dasar manusia, serta mencegah terjadinya perang yang melampaui batas.	
---	--

a. Persamaan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam

Terdapat persamaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam dalam beberapa aspek yang dapat disampaikan dalam tulisan ini:

1. Konsep Hukum

Dalam konsep Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam sama-sama merupakan seperangkat aturan yang mana aturan tersebut ada dan dibentuk bukan dimaksudkan dalam hal melarang perang akan tetapi aturan hukum yang dapat mengatur bagaimana perang yang memiliki etika dan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan sehingga sebuah perang atau suatu pertikaian bersenjata tidak melanggar dan merampas nilai-nilai kemanusiaan. (Al-Zayiid, 2008:30)

Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam memiliki persamaan dalam mengatur perang yaitu hanya mengatur perang yang kaitannya dengan konflik bersenjata saja, tidak mengatur bentuk-bentuk konflik/perang lain.

Berikut ini adalah beberapa perjanjian utama dari konvensi Jenewa yang mengatur tentang penggunaan maupun pelarangan penggunaan peralatan atau alat perang tertentu dalam suatu konflik sebagai berikut:

- 1) Deklarasi St. Petersburg 1868 (pelarangan penggunaan proyektil jenis tertentu pada waktu perang).
- 2) Protokol Jenewa 1925 tentang pelarangan penggunaan gas pencekik, beracun ataupun jenis gas lainnya dan juga cara berperang biologis yang menggunakan bakteri untuk kepentingan perang.
- 3) Konvensi 1972 konvensi tentang pelarangan pengembangan, pembuatan dan penimbunan senjata biologis atau bakteriologis dan beracun, dan tentang pemusnahannya.
- 4) Konvensi 1980 tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu yang dianggap dapat mengakibatkan luka yang berlebihan atau dapat memberikan efek tidak pandang bulu (Konvensi Senjata *Konvensional/Certain Conventional Weapons Conventional/CCW*), yang termasuk:
 - a) Protokol (I) tentang Fragmen (kepingan logam) yang tidak dapat terdeteksi.

- b) Protokol (II) tentang larangan dan pembatasan penggunaan ranjau darat, *booby trap* dan alat-alat lain.
 - c) Protokol (III) tentang larangan dan pembatasan penggunaan senjata-senjata pembakar.
- 5) Konvensi 1993 tentang larangan dan pembatasan pengembangan, pembuatan, penimbunan dan Penggunaan senjata kimia dan tentang pemusnahannya.
 - 6) Protokol 1995 yang berkaitan dengan Senjata Laser yang dapat menyebabkan kebutaan permanen (Protokol IIV (baru) untuk Konvensi 1980).
 - 7) Protokol 1996 revisi tentang larangan atau pembatasan penggunaan ranjau darat, booby trap dan alat lainnya (Protokol II (telah direvisi) untuk Konvensi 1980).
 - 8) Konvensi tentang larangan penggunaan, penyimpanan, serta pembuatan dan pengiriman (transfer) ranjau anti personil dan tentang pemusnahannya.
 - 9) Amandemen 2001 terhadap Pasal I dari Konvensi Senjata Konvensional/ (CCW).
 - 10) Konvensi Dublin 2009, Tentang Larangan Penggunaan Bom Cluster/Bom Curah. (ICRC Geneva, 1994: 9-10).

2. Tujuan Hukum

Tujuan dari hukum Islam sebagaimana dalam *maqasid asy syariah'ah al khamsah* yaitu:

- a. *Hifz al din*, perlindungan terhadap hak dan kewajiban beragama masyarakat,
- b. *Hifz al nafs*; perlindungan terhadap kelangsungan hidup manusia
- c. *Hifz al aql*: perlindungan terhadap potensi kecerdasan jiwa masyarakat,
- d. *Hifz al ash*: perlindungan terhadap keutuhan ikatan perkawinan guna persambungan yang abadi antar generasi,
- e. *Hifz al mal*: perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan

Nilai-nilai kemanusiaan (*al insaniyah*) yang terangkum dalam *maqasid asy syari'ah al khamsah* (Lima Dasar Tujuan Hukum Islam) yang dipandang sebagai tujuan dan cita-cita universal dalam agama Islam tidak ada satupun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan Hukum Humaniter Internasional. Kelima dasar tujuan hukum Islam tersebut juga merupakan nilai-nilai humanitarian (*al insaniyah*) yang juga mendapat perlindungan dari sistem hukum manapun. Kelima nilai-nilai humanitarian yang juga sekaligus merupakan *maqasid asy syariah* di atas, yang menjadi titik tekan dalam pengaturan terhadap tawanan perang adalah prinsip *hifz an nafs* (pemeliharaan jiwa). Baik hukum humaniter internasional maupun hukum Islam keduanya

memberikan penghormatan yang tinggi terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk hidup.

Memahami dan menganalisis ayat-ayat Al Qur'an yang berbicara tentang tawanan dapat diketahui bahwa ternyata nilai-nilai islam yang mengatur tentang perlindungan tawanan perang memiliki banyak persamaan dan sejalan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Jenewa III tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat AL Maidah ayat 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh Karena itu, Kami tetapkan (suatu kaum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Dan barangsiapa yang menyelamatkan seseorang seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia”.

Ayat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai dan menghormati hak hidup seseorang. Penghormatan terhadap hak hidup ini tidak hanya berlaku pada saat damai saja, tetapi dalam kondisi perang pun harus tetap ditegakkan.

Memperjelas adanya kesesuaian dan persamaan prinsip antara Hukum Humaniter dan Hukum Islam dapat dilihat dalam firman Allah. (Gesser, 1993:29-30)

Ketentuan dalam surat Al Insaan ayat 8 dan 9 di atas juga sesuai sesuai dengan ketentuan pasal 20 Konvensi Jenewa III tahun 1949 yang menyebutkan bahwa dalam hal evakuasi tawanan harus diselenggarakan dengan perikemanusiaan. Negara atau pihak penahan harus memberi makanan dan air yang dapat diminum cukup, serta pakaian dan pemeliharaan kesalahan yang diperlukan serta segala tindakan pencegahan, yang wajar untuk menjamin kesehatan selama evakuasi.

Ketentuan tentang perlakuan terhadap tawanan perang dalam Islam pada prinsipnya sejalan dengan Konvensi I 1977 yang secara garis besar berisi sebagai berikut: (Hastuti, 2000: 238)

- a. Menjamin penghormatan; artinya para tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi,
- b. Menjamin perlindungan; artinya mereka harus dilindungi dari ketidakadilan dan bahaya yang mungkin timbul dari suatu peperangan. Harus ada tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin hal ini.
- c. Memberikan perawatan kesehatan; artinya mereka berhak atas perawatan kesehatan yang setara dan tidak boleh diabaikan, walaupun dia pihak musuh.

Persamaan tersebut nilai-nilai dasar dari hukum Islam yang mengatur tentang tawanan perang juga memiliki kesamaan dengan prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional. Islam menyatakan adanya keterkaitan yang tidak terpisahkan dinamika hukum secara

internasional. Dia menjelaskan bahwa *al qanun al dauly* yang teladani dari nabi Muhammad memberikan pengaruh yang sangat besar pada ahli-ahli Hukum Internasional Eropa seperti Pierro Bello, Victoria dan Alberico Genti (1552-1608) dalam merumuskan hubungan internasional. Dasar-dasar hubungan internasional ini mereka pelajari dari Spanyol, pusat peradaban Islam abad ke-8 sampai abad ke-15, dan mereka kembangkan di Eropa. Hugo Grotius (1583-1645) sendiri yang dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional mengakui besarnya pengaruh Islam dalam penulisan *De Jure Belli ac Pacis*. Adanya titik temu antara Hukum Internasional dengan Hukum Islam maka wajar jika hukum Humaniter Internasional, khususnya yang mengatur tentang tawanan perang, memiliki prinsip dan nilai yang sejalan dan senafas dengan prinsip-prinsip dan nilai pengaturan tawanan perang dalam Islam. (Hasyim, 2004: 7)

Mengenai tujuan dari Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam terdapat beberapa kesamaan, diantaranya:

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan (pihak yang berperang) maupun non-kombatan (penduduk sipil) dan lainnya yang tidak ikut serta dalam peperangan dari penderitaan yang tidak perlu.
- b. Menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia yang fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh sebagai tawanan perang

- c. Membatasi dan mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. (Haryomataram, 1994: 7)

Hukum humaniter bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu;
2. Menjamin hak asasi manusia (HAM) yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan pihak musuh harus diperlakukan sebagai tawanan perang dan mendapat perlindungan hukum yang semestinya menurut Konvensi Jenewa III 1949.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. (Permanasari, 1999: 11-12)

b. Perbedaan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam

1. Konsep Hukum

Meskipun antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam memiliki kesamaan pada konsep perlindungan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam perang atau konflik bersenjata, namun juga terdapat sisi lain tentang perbedaan konsep hukum tersebut yaitu:

a. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional karena memang merupakan bagian atau cabang dari Hukum Internasional publik yang mana

mengatur hubungan antar Negara berdasarkan perjanjian maupun kesepakatan Internasional.

Dalam Hukum Humaniter Internasional aturan hukum yang dibentuk hanya berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan duniawi saja serta penerapan atas aturan tersebut merupakan hanya terbatas pada kepatuhan terhadap undang-undang atau perjanjian. Implementasi dari Hukum Humaniter Internasional ialah hanya terfokus pada pemberian sanksi (*punishment*) bagi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang ada.

Hukum Humaniter Internasional dalam aturannya sudah ditentukan adanya sanksi yang nyata bagi pelanggar terhadap ketentuan yang baik dari Konvensi-konvensi Den Haag 1907, Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan I dan II 1977. Di antara ketentuan terkait sanksi atas pelanggaran dan penyalahgunaan ketentuan Hukum Humaniter Internasional ialah sebagai berikut:

1. Pasal 3 Konvensi Den Haag 1907 (Pihak Belijeren yang melanggar ketentuan-ketentuan Regulasi Den Haag, jika perlu, harus bertanggung jawab membayar ganti rugi, pihak belijeren harus bertanggung jawab atas semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata);

2. Pasal 49 Konvensi I Jenewa 1949 (perjanjian untuk berkewajiban menetapkan undang-undang guna pemberian sanksi yang efektif)
3. Pasal 50 Konvensi II Jenewa 1949 (sanksi pidana)
4. Pasal 91 Protokol Tambahan 1 tahun 1977 (pertanggung jawaban)

b. Hukum Humaniter Islam

Disebut sebagai Hukum Humaniter Islam karena dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan suatu hukum yang universal yang dapat diterapkan bagi semua umat di seluruh dunia termasuk dalam hal hukum yang mengatur hubungan Internasional.

Aturan hukum Humaniter Internasional merupakan suatu wujud dari orientasi pemenuhan keadilan dan kemashlahatan dunia dan akhirat karena dalam konsep hukum yang berbasis Islam selain terdapat unsur ketaatan pada hukum secara normative namun juga melalui sebuah aturan hukum serta penerapan atas aturan tersebut merupakan bentuk-bentuk kepatuhan dan penghambatan terhadap Tuhan/Allah.

Karena Hukum Humaniter Islam berlandaskan pada ajaran Islam (*syari'ah*) dan merupakan bentuk pengabdian dan penghambaan kepada Tuhan/Allah, sehingga selain aturan tersebut menerapkan sanksi bagi yang melanggar, maka juga terdapat keseimbangan terhadap yang tidak melanggar atau patuh terhadap

aturan tersebut dengan suatu konsep pahala (*reward*). (Permanasari, 1999: 21)

2. Tujuan Hukum

Meskipun dalam tujuan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam terdapat beberapa kesamaan namun ada yang membedakan antara tujuan keduanya yaitu:

a. Hukum Humaniter Internasional

Hanya terbatas pada tujuan perlindungan dan jaminan kemanusiaan di dunia saja. Hukum humaniter bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu;
2. Menjamin hak asasi manusia (HAM) yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan pihak musuh harus diperlakukan sebagai tawanan perang dan mendapat perlindungan hukum yang semestinya menurut Konvensi Jenewa III 1949.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. (Permanasari, 1999: 11-12)

b. Hukum Humaniter Islam

Islam adalah agama yang pertama kali mendeklarasikan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Bagi Islam, menghormati dan memelihara hak-hak tersebut merupakan suatu keniscayaan. Mereka yang mendalami disiplin hukum atau syariat Islam akan

dengan mudah mendapati bahwa tujuan pokok ajaran agama Islam (*maqasid al-syari'ah*) dengan jelas merefleksikan penghormatannya terhadap hak-hak asasi manusia yang harus dipelihara, yakni jiwa agama, akal harta benda, dan keluarga, (Mutaqin, 2015:25-26)

Tujuan hukum Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk *maslahat* atau kepentingan atau kebajikan umat manusia, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya di dunia dan akhirat. Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syariat Islam dengan hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia. Hal ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan dunia saja, manakala syariat Islam itu bertujuan mendatangkan *maslahat* dan menghindarkan manusia dari segala perkara yang membahayakan mereka baik dalam di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kelak. (Mutaqin, 2015: 36).

Aturan yang sempurna telah diterapkan Islam dalam perang adalah untuk menggapai rahmat dan keadilan. Islam mempunyai persyaratan ketat bagi pelaksanaan perang. Bila terjadi karena kondisi yang diluar kemaunnya, maka Islam meletakkan sejumlah prinsip yang bertujuan untuk membatasi dampak negatifnya pada kombatan saja dan tidak merembet kepada penduduk sipil dan lainnya yang tidak ikut terlibat dalam peperangan. Begitu juga, agar

tidak meluas, sehingga para tawanan menjadi korban perang. Pada intinya adalah bahwa Hukum Humaniter Islam bertujuan untuk melindungi manusia dan hak-haknya saat konflik bersenjata. (Al-Khulafat: 172)

3. Sumber Hukum

a. Hukum Humaniter internasional

Mengenai sumber hukum yang menjadi landasan dasar dari adanya Hukum Humaniter Internasional dapat mengacu pada statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 menyebutkan mengenai sumber hukum yang dapat diterapkan:

- a) Perjanjian internasional baik yang umum maupun yang khusus yang dengan tegas menyebutkan ketentuan-ketentuan yang diakui oleh Negara-negara yang berselisih.
- b) Prinsip-prinsip hukum umum yang di akui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
- c) Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana yang paling terkemuka dari berbagai Negara sebagai sumber hukum tambahan untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum. (Iskandar Syah, 2007: 140)

Sehingga sumber Hukum Humaniter Internasional dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum yang tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Sumber Hukum Humaniter Internasional tertulis dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional, biasanya

bersifat multilateral, dalam berbagai bentuk, seperti konvensi, protokol, deklarasi, dan sebagainya. Namun yang menjadi sumber utama dari Hukum Humaniter Internasional ialah:

1. Hukum Den Haag Yang berisi Konvensi-konvensi Den Haag

1907 yang terdiri atas:

- a) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional;
- b) Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam menuntut Pembayaran Hutang yang berasal dari Perjanjian Perdata;
- c) Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan;
- d) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag;
- e) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang di Darat;
- f) Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan Peperangan;
- g) Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang;
- h) Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam laut;
- i) Konvensi XI tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di Waktu Perang;

- j) Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tentang Perang di Laut; (Permanasari, 1999: 24)
- 2) Hukum Jenewa Yang berisi Konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang terdiri atas:
- a) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di medan Pertempuran Darat;
 - b) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam;
 - c) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlakuan Tawanan Perang;
 - d) Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan orang-orang Sipil di Waktu Perang; (Haryomataram, 1994: 48)
- 3) Protokol Tambahan 1977 yang terdiri atas:
- a) Protokol I yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat internasional, mengatur baik perlindungan terhadap luka-luka, sakit, korban karam, orang sipil (civilians) maupun alat dan cara berperang (*means and methods of warfare*).
 - b) Protokol 2 yang merupakan hukum penyempurna atau pelengkap dari pada Konvensi Jenewa 1949. Protokol II yang mengatur perang/konflik bersenjata yang tidak bersifat

noninternasional, yaitu mengembangkan dan menambah isi/ruang lingkup pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, yang mengatur konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. (Haryomataram, 1994: 99 -100)

Sedangkan sumber hukum yang tidak tertulis dari Hukum Humaniter Internasional ialah berasal dari kebiasaan-kebiasaan (adat) berperang yang telah terjadi dan diterapkan sejak masa-masa sebelumnya.

b. Hukum Humaniter Islam

Dalam Hukum Humaniter Islam Yang menjadi sumber hukum dalam pembentukan suatu aturan ialah:

- 1) Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat islam yang menjadi sumber yang paling utama dalam ajaran Islam berupa firman Allah yang diturunkan kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW;
- 2) Al-Hadist (As-Sunnah) yang merupakan sumber hukum utama setelah Al-Qur'an yang berupa semua perkataan, tingkah laku, dan diamnya Nabi Muhammad SAW;
- 3) Ijma' adalah suatu kesepakatan ulama (ilmuwan Islam) terhadap sesuatu hal, dan tidak akan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Ijma' menjadi sumber hukum lain dan sebagai pelengkap atas sumber hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits;

4) Qiyas adalah menganalogkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mencari persamaan dalam mengartikan sesuatu. Qiyas menjadi sumber hukum yang melengkapi cakupan materi beberapa sumber hukum di atasnya. (Iskandar Syah, 2007: 27)

4. Diktum Aturan

a. Hukum Humaniter Internasional

Diktum aturan mengenai Hukum Humaniter Internasional telah terkodifikasikan dalam sebuah kumpulan aturan yang terperinci sesuai dengan bentuk pasal-pasal.

Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag diatur dalam Konvensi IV Den Haag 1907 dengan 56 pasal.

- 1) Pasal 1 sampai 3 mengatur tentang Pihak Berperang di atur pada
- 2) Pasal 4 sampai 20 mengatur tentang Tawanan Perang,
- 3) Pasal 21 mengenai Orang yang Sakit dan Luka,
- 4) Pasal 22 sampai 28 mengatur tentang Alat dan Cara Berperang,
- 5) Pasal 29 sampai 31 mengenai Mata-Mata,
- 6) Pasal 32 sampai 34 mengenai Bendera Gencatan Senjata,
- 7) Pasal 35 sampai 41 mengenai Penyerahan,
- 8) Pasal 42 sampai 56 mengatur tentang Penguasa Militer Di Wilayah Negara Yang Bertikai.

b. Hukum Humaniter Islam

Islam telah memiliki aturan secara universal terhadap semua persoalan umat manusia. Aturan Hukum Humaniter Internasional dalam Islam tentu sudah ada dalam sumber-sumber hukum Islam, mulai sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah/Al-Hadits maupun sumber hukum lainnya seperti Ijma' Mazhab sahabat, syariat terdahulu, 'Urf/adat. (Abdullah, 2007: 3)

Dikemukakan aturan terkait Hukum Humaniter Islam dapat pula diperoleh dari suatu perjanjian yang terjadi pada masa Nabi Muhammad yang mana, esensi atau nilai-nilai yang ada dalam perjanjian itu menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hukum perang yang dapat diambil sebagai suatu aturan hukum.

Beberapa ayat Al-Qur'an, Al-Hadits dan aturan lain yang mengatur mengenai prinsip-prinsip kemanusiaan dalam perang di antaranya;

1) Batasan Perang dan Perlindungan Warga Sipil dan Non-Kombatan

Hukum Islam dengan gemblang menjelaskan bahwa segala pertempuran di Medan perang harus diarahkan hanya kepada kombatan musuh. Warga sipil dan non-kombatan tidak boleh dilukai dengan sengaja sepanjang masa permusuhan. Sejak 14 abad yang lalu, Islam sudah mengenal

prinsip pembedaan antara kombatan dengan warga sipil sejati dan antara objek militer dengan objek sipil. Islam membedakannya berdasarkan teks agama dan implementasinya terhadap kelompok ini dan kelompok itu, di samping mewajibkan pemberian perlindungan terhadap warga sipil dari tindakan agresif dan aksi yang merugikan mereka. (Al-Zayyid, 2008:46)

saat perang dalam Hukum Humaniter Islam diatur dalam Al-Quran terutama surah Al-Baqarah ayat 190, dan Al-Maidah ayat 32 dan dalam As-Sunnah terutama Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Sulaiman bin Buraidah, Hadits riwayat Ka'ab bin Malik. Selain dari Al-Qur'an dan Al-Hadits juga terdapat pesan dari khalifah Abu Bakar kepada Yazid bin Abi Sufyan ketika diutus ke Syam, serta teori dari Ibnu hazm dan Imam Mawardi.

Firman Allah SWT:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S Al Baqarah: 190)

2) Perlindungan Terhadap Tawanan, Orang

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Artinnya:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S Al Baqarah: 190)

Luka dan Korban Perang diatur dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 190, Surat Al-Insan ayat 8-9, Surat Al-Anfal ayat 8, Surat Muhammad ayat 4, Hadits yang diriwayatkan oleh Abi Ubaid al Qasim bin Salam, dan hadits yang diriwayatkan oleh al-Thabrani.

3) Perlakuan terhadap Orang Hilang dan Orang Tewas

Islam memuliakan manusia, baik hidup maupun mati, Diatur dalam beberapa hadits riwayat Buraidah, dan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

Rasulullah Saw melarang merusak organ jasad orang yang meninggal. Ini berdasarkan hadits riwayat Buraidah bahwa:

“Rasulullah dalam perintahnya kepada komandan seseorang militer agar bertaqwa kepada Allah Swt dan jangan melanggar batas. Sabda beliau: “bertempurlah atas Nama Allah dan pada Sabilillah dan perangilah orang yang tidak beriman. Bertempurlah, tapi jangan melampui batas, merusak, organ mayat dan melakukan kelicikan serta jangan membunuh anak-anak. (Buluqh al-maram: 4/96)

Hadits diatas mengatakan bahwa Islam berpendapat mayat musuh harus dikuburkan sebagai penghormatan bagi kemanusiannya. Tanggung-jawab mereka dari sudut keyakinan beragama diserahkan kepada Allah Swt. Ini adalah fakta aksi kongkret untuk menghormati manusia baik maupun sudah mati, tanpa melihat perbedaan agama, kepercayaan dan sebagainya yang dapat merusak kehormatan tersebut.

- 4) Larangan Menggunakan Senjata Permusnah (*indiscriminate weapons*) diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 32.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعُدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Al-Ma'idah: 32)

- 5) Perlindungan atas Properti diatur berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 190, dan perkaataan dari Khalifah Abu Bakar ketika memerintahkan kepada panglima perangnya.

Perjanjian-perjanjian pada masa Nabi Muhammad SAW yang menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hal perang dan perdamaian juga menjadi sebuah aturan yang dapat diambil dalam sebuah Hukum Humaniter Islam, seperti Perjanjian (Piagam) Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah.

5. Sanksi Atas Pelanggaran dan Penyalahgunaan Hukum

a. Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional dalam aturannya sudah ditentukan adanya sanksi yang nyata bagi pelanggar terhadap ketentuan yang baik dari Konvensi-konvensi Den Haag 1907, Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan I dan II 1977. Namun sanksi yang ditentukan nampaknya belum begitu memberikan suatu hukuman yang tegas atas pelanggaran ataupun penyalahgunaan hukum yang telah dibentuk. Dari hal tersebut sehingga dapat dipahami bahwa hukum yang ada menampakkan kelemahan dengan seolah-olah tidak ada sanksi. Di antara ketentuan terkait sanksi atas pelanggaran dan penyalahgunaan ketentuan Hukum Humaniter Internasional ialah; pasal 3 Konvensi Den Haag 1907, pasal 49 Konvensi I Jenewa 1949, pasal 50 Konvensi II Jenewa 1949 dan pasal 91 Protokol Tambahan 1 tahun 1977.

Sanksi yang secara nyata dicantumkan dalam setiap konvensi-konvensi dan Protokol yang menjadi sumber hukum

Humaniter Internasional tersebut belum diimbangi dengan penegakan hukum yang baik dan proporsional. Faktanya bisa tampak dari peristiwa-peristiwa perang yang telah terjadi. Misalnya gencetan senjata yang terjadi berulang kali oleh Israel terhadap Palestina yang menewaskan beberapa penduduk sipil termasuk anak-anak dan wanita serta menghancurkan beberapa tempat peribadatan, rumah sakit dan tempat-tempat perlindungan secara nyata belum ada sanksi ataupun tindakan tegas atas aksi tersebut. Hal tersebut ada indikasi bahwa para pembentuk aturan dan penegak aturan itu banyak ditunggangi oleh Negara-negara adikuasa yang mereka itu terjadi pendukung dan perlindungan dari Negara Israel. Adanya faktor politik itulah yang menghalangi penegakan Hukum Humaniter Internasional secara tegas dan proporsionalitas. Hukum Humaniter Islam

Pada Hukum Humaniter Islam tidak ditentukan adanya suatu sanksi yang tegas dan nyata terhadap suatu pelanggaran atau penyalahgunaan aturan hukum, karena dalam konsepsi Hukum Humaniter Islam hanya ditentukan suatu dosa sebagai sanksi atas sebuah pelanggaran hukum, berdasarkan Hukum Humaniter Islam hanya dapat diberikan oleh Tuhan/Allah di akhirat kelak.

Dapat dicermati dari beberapa ayat dan hadits yang menjadi sumber Hukum Humaniter Islam yang secara keseluruhan hanya menerangkan tentang aturan dan larangan dalam hal berperang melawan musuh, namun tidak disertai dengan kejelasan sanksi secara nyata yang diberikan terhadap pihak yang melanggar dari aturan dan ketentuan hukum tersebut, (Haryomataram, 1994: 96)

2. Harmonisasi Prinsip-prinsip Hukum Islam yang Berlaku dalam Hukum Humaniter Internasional Berkenaan dengan Perang

A. Kedudukan Prinsip-prinsip Hukum Islam yang Berlaku Saat Perang dalam Hukum Humaniter Internasional

Berbicara mengenai kedudukan berarti kita berbicara tentang sumber dari suatu peraturan yang telah dibuat. Sumber hukum dapat diartikan melalui dua cara yaitu, formal dan material. Secara formal sumber hukum mengandung pengertian sebagai sumber yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang diterapkan sebagai sumber yang memuat ketentuan hukum yang diterapkan sebagai kaidah dalam suatu perkara konkret atau sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan dimana kita menemukan atau mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah didalam suatu persoalan yang konkret atau aktual. (Ashri & samuddin, 2013: 18)

Pada perspektif lain, sumber hukum dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum sebagai

suatu bentuk perwujudan atau fenomena sosial dalam kehidupan kemasyarakatan umat manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sumber hukum dalam arti formal merupakan kajian yang terletak dalam bidang ilmu hukum (intra-yuridis). Untuk mengetahui sumber-sumber hukum internasional kita mengacu pada pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyebut mengenai sumber hukum yang dapat diterapkan, yaitu:

- a. *Internasional convention, whether general of particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
- b. *Internasional custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c. *The general principles of law recognized by civilized nations;*
- d. *Subject to the provisions of article 59, judicial decisions and the teaching of the most highly qualified publicist of the various nations, as subsidiary means for the determinations of rule of law.*

Urutan penyebutan sumber dalam pasal 38 ayat 1 diatas tidak menggambarkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum formal, karena soal ini sama sekali tidak diatur oleh pasal 38 satu-satunya klasifikasi yang dapat kita adakan ialah bahwa sumber hukum formal itu dibagi atas 2 golongan yaitu sumber *hukum utama* atau *primer* yang tersebut terdahulu, dan *sumber tambahan* atau *subsidiar* yaitu keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran sarjana hukum yang paling terkemuka dari berbagai negara.

Sebenarnya pertanyaan yang mana diantara ketiga sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang terpenting, merupakan pertanyaan yang tidak dapat dijawab begitu saja karena eratnya hubungan antara ketiga sumber hukum ini dan kenyataan bahwa satu dengan lainnya saling mengisi. Prinsip-prinsip hukum Islam ada dalam hukum humaniter internasional. Sumber hukum yang ketiga menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional ialah *asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (general principle of law recognized by civilized nation)*. Dalam perkembangan Hukum Humaniter Internasional yaitu pada abad pertengahan banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama salah satunya adalah ajaran agama islam yang banyak memberi sumbangan aturan perang baik sebelum, saat perang terjadi dan setelah perang ajaran syariat Islam telah dimulai sejak abad 14 abad silam sementara asas-asas kodifikasi Hukum Humaniter Internasional modern baru terjadi pada abad ke-19. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas penulis berpendapat bahwa sumber Hukum Humaniter Internasional selain Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag, prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang terkait tentang pengaturan perang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber sepanjang aturan tersebut sesuai dan disepakati oleh pihak-pihak yang akan menetapkan aturan tersebut kedalam Hukum Humaniter Internasional. Serta tidak dapat dipungkiri bahwa aturan-aturan perang dalam Islam dapat memberi sumbangsi pemikiran dalam terbentuknya Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag.

Dari segi sumber yang lain yaitu kebiasaan internasional, dalam pasal 38 ayat 1 sub b yang mengatakan: *Internasional custom, as evidence of general practice accepted as law*. Artinya, hukum kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Jelas kiranya, dari perumasan diatas bahwa tidak setiap kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus terdapat kebiasaan yang bersifat umum;
2. Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. (Kusumaatdja dan Agoes, 2012: 144)

Kebiasaan internasional yang merupakan satu kebiasaan umum dapat dikategorikan jika: *Pertama*, perlu adanya satu kebiasaan, yaitu suatu *pola tindak* yang berlangsung lama, yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa pula. *Kedua*, kebiasaan atau pola tindak yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa diatas harus bersifat *umum* dan bertalian dengan hubungan internasional. Hanya apabila unsur-unsur tersebut diatas dipenuhi dapat dikatakan telah ada kebiasaan internasional dirasakan memenuhi kaidah atau kewajiban hukum atau seperti dikatakan dalam bahasa Latin “*opinion juris sive necessitates*”. (Kusumaatdja, 2012: 144)

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis berpendapat bahwa kaidah-kaidah Hukum Humaniter Internasional yang belum tertulis dalam konvensi harus mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan

perang internasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip perikemanusiaan universal. Selain pemikiran Yunani Romawi bahwa dalam sejarah Islam juga turut mengambil peran dalam memberikan landasan aturan-aturan serta kebiasaan-kebiasaan perang yang berperikemanusiaan dalam sejarahnya sangat sulit untuk dibantah. Demikian pula perintah Islam untuk bercermin kepada nurani kemanusiaan merupakan satu prinsip yang tak bisa dipisahkan dari ajaran Islam.

B. Prinsip-prinsip Hukum Islam yang Berlaku Saat Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional

Islam mempunyai aturan yang sangat universal namun pada penelitian ini, penulis fokus pada pengaturan pada saat Perang terjadi, sumber hukum Islam terbagi yaitu:

1. Al-Qur'an
2. As-sunnah/Al-Hadits
3. Ijma'
4. Mazhab Sahabat
5. Syariat Terdahulu
6. *'Urfi* adat. (Abdullah, 2007: 3)

Masing-masing dari sumber tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga tidak memiliki celah/kelemahan untuk manusia dalam memperoleh suatu kebenaran atau informasi dalam peperangan. Lebih dari lima puluh tahun yang lalu, terbentuknya Konvensi-konvensi Jenewa dan Den Haag untuk diratifikasi menandakan adanya suatu langkah maju

dalam melindungi kombatan dan para korban dalam suatu konflik bersenjata, pengalaman dilapangan telah menunjukkan bahwa penataan terhadap aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional dapat membantu mencegah terjadinya penderitaan yang tidak terhitung lagi banyaknya dalam sengketa-sengketa bersenjata. Namun jauh sebelum lahirnya Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang baik itu yang berasal militer maupun penduduk sipil, hal ini telah dibicarakan didalam Hukum Islam yang terdapat didalam Hukum Islam yang terdapat didalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sejarah Islam membuktikan bahwa pada masa Rasulullah SAW, tepatnya pada tahun 624 Masehi, diturunkan ke muka bumi kitab suci Al-Qur'an yang didalam ayat-ayatnya tersurat tentang etika perang sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 190 yang artinya:

“Perangilah di atas jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah melampaui batas” pengertian melewati batas ada yang menafsirkan, tidak boleh menyerang keluar dan ada pula yang berpendapat dengan tidak boleh melewati batas-batas kemanusiaan. Untuk menjawab permasalahan ini penulis akan menguraikan beberapa aturan-aturan yang dalam prinsip-prinsip Hukum Islam yang ditransformasikan kedalam aturan Hukum Humaniter Internasional.

Konvensi-konvensi Jenewa memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip yang menjadi fokus utama agama-agama Samawi yang disampaikan melalui para Rasul untuk ditanamkan kedalam jiwa manusia.

Prinsip tersebut adalah Allah memberi keistimewaan kepada manusia dibandingkan makhluk lainnya atas dasar keistimewaan itulah kita dapat menggunakan istilah “*martabat manusia*”. Dalam sejumlah ayat, Al-Qur’an memberi penegasan mengenai martabat manusia. Secara lugas, Al-Qur’an menyatakan kehormatan manusia, misalnya setelah penyebutan dalam Surah Al-Tin, artinya:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, وَطُورِ سِينِينَ, وَالرَّيْثُونَ

“Demi pohon Tin dan Zaitun. Demi bukit Tursins. Demi negeri yang aman ini (Mekkah). Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik”. (Al-Qur’an surah At-Tin ayat1-4)

Dalam ayat yang lain Allah Swt, juga berfirman, artinya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami memuliakan umat manusia, membawa mereka didaratan dan lautan. Kami juga telah memberi mereka rezeki yang baik. Dan, kami memberi mereka keunggulan atas makhluk ciptaan kami yang lain”. (Al-Qur’an surah Al-Isra ayat 70)

1. Kesetaraan Sesama Manusia

Kesamaan Al-Qur’an dan Konvensi Jenewa tidak terbatas pada prinsip kehormatan manusia. Al-Qur’an dan Konvensi Jenewa sama-sama menjelaskan konsekuensi logis dari prinsip, yaitu sejumlah kewajiban yang dapat disederhanakan dalam dua hal. *Pertama*, kehormatan diri sendiri. Apa yang harus dilakukan setiap individu untuk menjaga dan mempertahankan harga dirinya. *Kedua*, kehormatan orang lain. Apa yang harus dilakukan setiap orang untuk mengepresikan penghormatan terhadap orang lain. Oleh

karena konvensi Jenewa merupakan perjanjian kolektif yang berkaitan dengan kewajiban individu sebagai ekspresi penghormatan terhadap orang lain, maka dapat dikatakan bahwa dalam banyak hal Al-Qur'an sejalan dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini, di mana manusia dapat mengekspresikan penghormatan dan apresiasinya terhadap martabat atau kehormatan orang lain.

Pengakuan kesetaraan terhadap kehormatan manusia. Hal demikian ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Konvensi Jenewa. Dalam pasal 12, Konvensi Jenewa tentang rehabilitasi Korban Luka dan sakit menyatakan: "Anggota angkatan perang dan orang lain yang disebut dalam pasal berikut, yang luka atau sakit, harus dihormati dan dilindungi dalam segala hal keadaan. Mereka (anggota pihak-pihak yang terlibat konflik wajib diperlakukan secara manusiawi dan dirawat oleh pihak yang bersengketa dalam kekuasaan siapapun mereka, tanpa diskriminasi merugikan yang didasarkan atas jenis kelamin (gender), suku, kebangsaan, agama, pendapat-pendapat (ideologi) politik, atau kriteria lainnya serupa itu").

Al-Qur'an menegaskan prinsip kesetaraan tersebut dengan menyatakan, Artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Dari keduanya lahirlah para pria dan wanita. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya engkau saling meminta satu sama lain,

dan (peliharalah) hubungan silaturahmi Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. (Al-Qur'an Surah Al-Nisa ayat 1)

Hadist-hadist Nabi Muhammad yang mutawatir juga menegaskan bahwa kesetaraan itu berlaku untuk semua. Dalam khutbah Haji Wada' Nabi Saw, menyatakan, “*Wahai umat manusia, Tuhan kalian itu Esa. Kalian semuanya adalah anak-anak cucu Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada keistimewaan dan diskriminasi antara orang Arab dan non-orang; antara orang yang berkulit putih dan yang berkulit merah, kecuali faktor ketakwaan. (HR Al-Bukhari dan Muslim)*”

Karena itu, penulis berpendapat, Al-Qur'an maupun Konvensi Jenewa menegaskan penting kesetaraan dalam pergaulan manusia, terutama dengan orang-orang terisolir karena peperangan. Hal ini tercantum dalam Konvensi Jenewa pasal 3 dan dinyatakan bahwa:

“Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam satu sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut: orang-orang yang tidak turut serta dalam sengketa itu, termasuk angkatan perang yang telah meletakkan senjata mereka, serta mereka yang tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apa pun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna agama atau kepercayaan, kelamin, lainnya serupa itu”.

2. Keadilan

Agar orang memahami bahwa berlaku adil terhadap musuh itu terbatas pada keadilan hukum yang ditetapkan untuk memberi keputusan, misalnya, di antara dua musuh yang berselisih. Al-

Qur'an menegaskan berlaku adil itu wajib, walaupun implikasinya seorang Mukmin harus menegakkan keadilan hukum terhadap dirinya sendiri atau terhadap musuhnya melawan karib kerabatnya seperti orang tua dan sanak saudaranya. Allah Swt, berfirman, Artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا
تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135)

Dari sini terbukti, bahwa prinsip-prinsip Islam sesuai dengan Konvensi Jenewa, karena keadilan menuntut agar tersangka wajib diberikan hak untuk membela diri dengan berbagai cara. Pasal 84 Konvensi Jenewa Ketiga menyatakan: “Seseorang tawanan perang sekali-kali tidak boleh diadili oleh pengadilan dari jenis apapun yang tidak memberikan jaminan pokok mengenai jaminan pokok mengenai kebebasan serta sifat tidak memihak, sebagaimana secara umum diakui dan terutama prosedur yang tidak memberikan kepada

terdakwa hak-hak dan cara pembelaan diatur dalam pasal 105”.

Pasal 105 menyatakan:

”Tawanan perang berhak memperoleh bantuan seorang kawan tawanannya, pembelaan seorang pembela atau pengacara profesional pilihannya, menghadirkan saksi, dan apabila dianggap perlu, jasa seorang penerjemah yang cakap. Ia harus diberitahukan tentang hak-haknya itu oleh Negara Penahan pada waktunya sebelum peradilan dimulai”.

3. Memelihara Kekayaan

Dalam sebuah buku *Tarikh al-umum wa al-muluk* karya Al-Thabari yang ditulis dalam buku Islam dan Hukum Humaniter Internasional, dijumpai sebuah teks perjanjian yang ia nyatakan diberlakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab terhadap dirinya dan penduduk Eliya (Baitul Maqdis, Palestina). Dalam teks perjanjian itu, Umar menyatakan, “Berikan mereka rasa aman. Lindungi harta benda, gereja, dan salib mereka. Jaga penduduk yang miskin dan kaya. Hormati keyakinan mereka, jangan kuasai gereja mereka, jangan rusak bahkan ‘sentuh’ apa yang ada didalam tempat ibadah termasuk salib. Jangan ambil harta mereka, Jangan paksa keagamaan mereka.jangan sampai mereka menderita.”

Perjanjian ini secara tidak langsung sesuai dengan Konvensi Jenewa pasal 53 dalam Konvensi Keempat yang menyatakan:

“Setiap kerusakan benda-benda bergerak atau tetap, milik orang perorangan atau kolektif, milik negara atau penguasa-penguasa umum lainnya, organisasi-organisasi sosial maupun komperatif oleh kekuasaan penduduk adalah dilarang, kecuali apabila perusakan tersebut sangat diperlukan oleh operasi-operasi militer”.

4. Perlakuan Terhadap Personel Pihak Musuh

Personel pihak musuh berarti personel militer dan orang-orang sipil yang berada di wilayah musuh. Perlakuan terhadap personel militer (kombatan) sebagai berikut:

- 1) Dalam Hukum Humaniter Internasional aturan utama yang berkaitan dengan hal ini adalah larangan menyakiti kombatan dari pihak musuh dengan pembunuhan, pencederaan, penyiksaan, dan perlakuan yang buruk bila kombatan tersebut tidak mampu lagi berperang, baik dengan cara melemparkan senjata, tidak adanya senjata yang dapat digunakan untuk membela diri ataupun menyerah. Inilah kaidah umum Hukum Humaniter Internasional yang tertuang dalam pasal 23 (c) Lampiran Konvensi Den Haag tahun 1907, yang kemudian dipertegas oleh pasal 41 Protokol Tambahan I dan Pasal 4 Protokol Tambahan II.
- 2) Konvensi sejalan dengan Al-Qur'an yang melarang prajurit Muslim untuk membunuh prajurit musuh yang sudah menyerah dan berhenti berperang. Artinya:

سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوا بِكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفُتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلْوْكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلْمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

“Karena itu Tapi jika mereka membiarkan kalian, tidak memerangi kalian dan mengemukakan perdamaian maka

Allah tidak memberi jalan bagi kalian (untuk menawan dan membunuh) mereka. (Al-Qur'an Surah Al-Nisa' ayat 91)

- 3) Masih berkaitan dengan kaidah poin (a dan b) di atas, kaidah terpenting lainnya menyangkut perlakuan terhadap personel pihak musuh adalah larangan untuk melakukan pengelabuan dan kecurangan sebagai cara untuk membunuh, melukai atau menangkap musuh. Kaidah ini tertuang dalam pasal 23 dan 24 Konvensi Den Haag tahun 1907 yang dijabarkan Pasal 37 Protokol tambahan I. Disini Kaidah Hukum Humaniter Internasional membedakan antara pengelabuan atau siasat perang (*khadi'ah*) yang dibolehkan dan perbuatan curang atau khianat (*ghadr*) yang dilarang. Kata *ghadr* disini, sebagaimana definisi Protokol Tambahan I, memiliki arti “tindakan yang mengundangi keyakinan lawan sehingga pihak lawan tersebut percaya bahwa ia mempunyai hak atau wajib mendapat perlindungan dengan maksud untuk mengkhianati”. (Zemmali, 2012: 12)

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis selesaikan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam

- a. Persamaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam terletak pada konsep umum yang menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan umum yang menghendaki perlindungan terhadap pasukan perang maupun masyarakat sipil untuk menghindari penderitaan yang melampaui batas kemanusiaan, menjamin hak-hak dasar manusia, serta mencegah terjadinya perang yang melampaui batas.
 - b. Perbedaan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam terlihat pada konsepsi religiusitasnya, konsep kemanfaatan dan keadilan hukum, tujuan pokok pemberlakuan hukum, sumber hukum berikut dengan diktum aturan hukumnya, serta ketentuan dan penerapan atas sanksi terhadap pelanggaran hukum.
2. Hukum Humaniter Internasional yang juga dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang, adalah kumpulan aturan yang dalam masa perang, melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi ikut dalam permusuhan. Hukum yang membatasi alat dan cara berperang.

Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional dalam mengatur perlindungan hukum terhadap manusia akibat konflik bersenjata, berupa adanya perlakuan yang

wajar terhadap sesama manusia serta memberi hormat dan perlindungan (*respect and protection*) dalam artian bahwa unsur kemanusiaan harus diutamakan, sehingga mencegah kepada tindakan-tindakan yang berlebihan sebagai mana yang tertuang pada Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahannya dengan Hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal dimaksud, secara garis besar menetapkan larangan membunuh warga sipil yang tidak ikut peperangan, membunuh anak-anak, wanita serta larangan menghancurkan benda-benda budaya, tempat ibadah dan tempat kemakslahatan lainnya.

E. Saran

Dari uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Perlunya kesepakatan internasional secara komprehensif yang mengikat secara mutlak bagi setiap negara di dunia ini untuk mengatur larangan penggunaan senjata tertentu dimedan perang dalam suatu konflik bersenjata baik Internasional dan non-Internasional.
2. Masih sedikit yang mengkaji Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional berkenaan perang dikarenakan kekurangan literatur dan buku-buku yang berbahasa Indonesia, oleh kerennanya, diharapkan munculnya kajian-kajian terkait perang dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional.

3. Perlunya diadakan pengenalan Perang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter internasional melalui sosialisasi agar dapat diketahui, baik dikalangan dosen maupun mahasiswa. Sehingga Hubungan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam mempunyai kesamaan objek kajian dalam bidang perang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Sulaiman, (2007) *Sumber Hukum Islam Permasalahan & fleksibilitas*. Sinar Grafika Jakarta.
- Ambarwati, Ramdhany Denny, Rusman Rina, (2012) *Hukum Humaniter Internasional*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta.
- Al-zayyid karim Z, (2008) *Pengantar Humaniter Internasional dalam Islam*, ICRC delegasi Regional Indonesia.
- Arlina Permanasari dkk, (1999) *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- Asri Muhammad & Samuddin Rapung (2013), *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa Perdamaian*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Haryomataran, (2012) *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- J.G.Starke, (2003) *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta,
- Khadduri Majid, (2002) *War and Peace in the Law of Islam (Perang dan Damai Hukum Islam)*, Tarawang Press, Jakarta
- Kusumaatdja mochtar dan Agoes R Ety, (2012) *Pengantar Hukum Interasional*. P.T Alumni Bandung
- Maerdhani, (2013) *Hukum Islam (kumpulan peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*, kencana, Jakarta
- Atmasamita Romli, (2000) *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Sefriani, (2011) *Hukum Internasional suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zemmali Ameer, (2012) *Islam dan Hukum Humaniter Internasional*, MIZAN dan ICRC, Jakarta

Jurnal

- Andika Esra Awoah, (2016) Perlindungan Terhadap Korban Perang dalam Prespektif Konvensi-konvensi Internasional tentang Hukum Humaniter dan HAM. *Other Jurnal*. doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/14144/13718>
- Evi Deliana HZ (2011), Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 Doi: *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/485>
- Hisbullah Hamda, (2017) Konsep perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter internasional dan Hukum Islam. *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia* doi : <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4710>.
- Islancius Ismail, (2013) Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia. Doi: *Jurnal Dinamika Hukum* <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/243>
- Jawahir Thontowi, (2013) Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingnya Prespektif Sejarah dan Hukum Internasional. *Jurnal Unnes* doi: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2359/2412>
- Misbakhul Khaer, (2012) Etika dan Hukum Perang Pada masa Peperangan Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Studi Islam*. doi: <http://www.stismu.ac.id/ejournal/ojs/index.php/qolamuna/article/view/29>
- Moh Rosyid, (2012) Menggugah peran Hukum Humaniter Internasional Islam dalam Mengurai Konflik Etnis *Prespektif Sejarah*. Doi: *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. <http://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1>
- Nita Triana (2009), Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter internasional Doi: *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/236>.
- Rizal Muhammad, (2016). Eksistensi Prinsip-prinsip Hukum Islam Terhadap Pengaturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(4). doi: <https://media.neliti.com/media/publications/151002-ID-none.pdf>

Seektjo Hardiwinoto, (2017) Kajian Hukum Humaniter Internasional Terhadap Sistem Pertahanan Keamanan Indonesia. *Doi: Diponegoro Law Journal* <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15633/15118>.

Skripsi

Ahmad Maulana (2005). *Skripsi*, “Sanksi Kejahatan Perang (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional)”

Ahmad Sopiah (2011). *Skripsi* “Penggunaan Senjata Pemusnah Massal dalam Konflik Bersenjata Studi Perbandingan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Rokhiyatun (2007). *Skripsi*, “Genoside Menurut Hukum islam dan Hukum Humaniter internasional” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Perundang-undangan

Protokol Tambahan Pada konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-korban Pertikian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II).Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kahakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2003).

Terjemahan Konvensi Jenewa tahun 1949, Direktorat Jenderal Hukum Perundang-undangan Departemen Kehakiman. (1999). Jakarta

Internet

Hadi Nurfitri, (2015) Peperangan di Masa Rasulullah (Bagian 1/3) diakses pada 15 Desember 2015 dari <https://kisahmuslim.com/4755-peperangan-di-masa-rasulullah-bagian-13.html>

Hanung Hisbullah Hamda (2005). konsep perlindungan Tawanan Perang Menurut Hu Humaniter Internasional dan hukum islam <https://media.neliti.com/media/publications/87205-ID-konsep-perlindungan-tawanan-perang-menur.pdf>

Nazar Ahlu, (2018) Daftar Perang Besar Dalam Sejarah Islam diakses pada Jumat, 15 Februari 2018 dari <https://www.islammexico.net/daftar-perang-besar-dalam-sejarah-islam.php>